

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

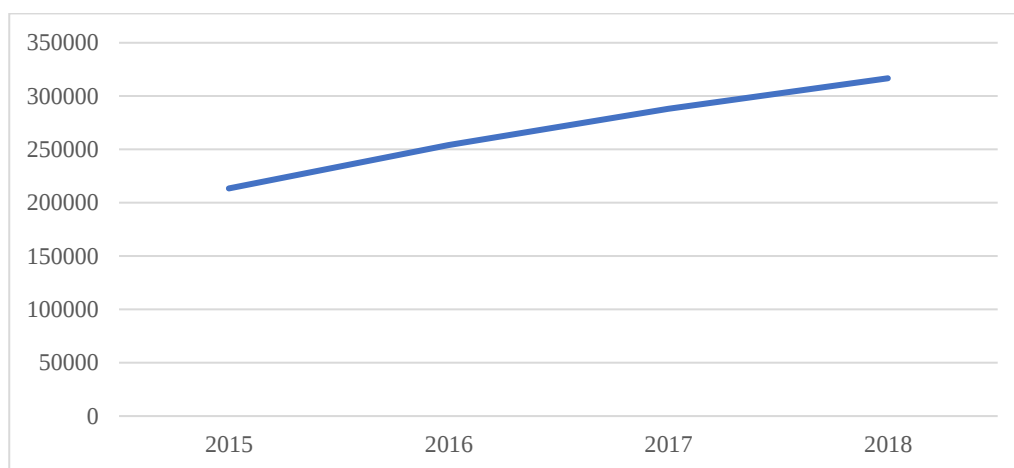
Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan pemikiran masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu dari lembaga keuangan syariah adalah perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada dua tujuan, yaitu bisnis dan memperkuat sektor riil. Dalam pengertian ekonomis tujuan dari bisnis ini yaitu bank harus memperoleh keuntungan (*profit*), dimana laba yang diperoleh harus lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan, bukan sebagai suatu lembaga sosial seperti pemikiran islam klasik (*Baitul Mal*) (Bhakti, 2013). Banyak dari masyarakat belum paham betul dengan adanya bank syariah ini. Nasabah pada bank syariah didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan pesantren. Hal ini berimplikasi pada pesantren sangat baik di jadikan sebagai pangsa pasar perbankan syariah. Namun demikian hendak bagi bank syariah untuk meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat non pesantren karena segmentasi masyarakat yang non pesantren lebih dominan (Julian & Marlina, 2016).

Kegiatan yang dilakukan bank harus meminimalisir risiko yang akan dihadapinya. Sebagai bentuk kehati-hatian bank, pihak bank mengharuskan setiap nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam bertransaksi yaitu akad jual beli, akad bagi hasil dan juga akad sewa (Antonio, 2002).

Perbankan syariah di Indonesia pada Tahun 2018 kurang berkembang. Indonesia hanya berkontribusi 5% dari *marketshare* dunia, dari hal ini karena banyaknya bank konvensional yang dikonversi ke bank syariah yaitu seperti BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah. Selain bank yang di konversi yaitu ada juga bank konvensional yang *spin off* atau pemindahan ke bank syariah yaitu seperti BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah (Arif, 2014). Jika tidak ada konversi atau *spin off* tersebut maka kontribusi terhadap *marketshare* dunia tidak akan mencapai 5%. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dari pihak perbankan atau para pakar ekonomi syariah kepada masyarakat untuk berdakwah

mengenai perbankan syariah. Selain itu juga disebabkan pengelolaan risiko dari perbankan syariah di Indonesia masih sangat minim, sehingga banyak terjadi masalah pada operasional perbankan (Budianto, 2018).

Pada *marketshare* dunia perbankan syariah di Indonesia berkontribusi kecil namun sekarang ini terus mengalami kemajuan pada aset, aset bank syariah di Indonesia tumbuh sebesar 20,65% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif baik secara aset maupun intermediasi.



Gambar 1. 1
Aset Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2018

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa aset Bank Umum Syariah selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah aset bank syariah diikuti pula oleh peningkatan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan merupakan kegiatan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Namun, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah tidak seluruhnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Hal tersebut dikarenakan secara riil di lapangan dalam proses penyaluran pembiayaan bank dihadapkan pada berbagai macam risiko seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah tinggi (Prabowo, 2009).

Salah satu wujud untuk membantu membangun perekonomian di Indonesia sendiri, bank syariah memberikan pembiayaan produktif melalui pembiayaan bagi hasil yaitu melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk membantu

mengembangkan usaha nasabah. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh *shohibul maal*, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko kerugian yang akan terjadi (Dewi & Astari, 2016).

Pembiayaan yang ada pada perbankan Syariah, tidak hanya pada pembiayaan produktif berupa bagi hasil saja, tetapi adapula pembiayaan jual beli dan sewa. Berikut merupakan data jumlah pembiayaan pada bank umum syariah per November 2018:

Tabel 1. 1
Jumlah Pembiayaan Per-November 2018 (Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Akad	Jumlah	Pendapatan	NPF	NPF (%)
<i>Mudharabah</i>	5.699	1.537	86	1.50
<i>Musyarakah</i>	65.653	8.629	2.952	4.50
Murabahah	118.568	18.371	4.603	3.89
Qardh	6.532	561	81	1.24
Istishna	16	139	2	12.5
Ijarah	3.352		125	3.73
Total	199.820	29.237	7.849	

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan berbasis konsumsi, yaitu dengan akad murabahah yang mencapai Rp 118.568 milyar dari total pembiayaan yang diberikan, dengan tingkat *Non Performing Finance* (NPF) yang mendominasi pula yaitu Rp 4.603 milyar.

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi karena dirasa lebih menguntungkan bagi pihak bank dan lebih mempermudah pihak nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Sementara pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan kedua yang mendominasi, namun kebanyakan nasabah enggan menggunakan pembiayaan dengan akad ini, karena dianggap lebih sulit dalam urusan operasional bank dan juga lebih rinci dalam pelaporan keuangan nasabah. Dalam pembiayaan bagi hasil ini pun lebih banyak mengeluarkan biaya operasional, sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh pihak bank (Ascarya, 2011). Pembiayaan tersebut dapat dikarenakan sistem yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi atau faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pembiayaan, terkadang pihak bank juga hanya akan mempermudah proses pembiayaan *murabahah* yang memberikan laba lebih besar.

Bank syariah terkesan enggan mengimplementasikan produk berbasis bagi hasil. Rupanya bank syariah menilai kontribusi produk berbasis bagi hasil dalam menghasilkan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan produk *murabahah*. Hal ini disebabkan produk berbasis bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh bank syariah sebagai dasar pendapatan bank syariah. Selain itu, bank syariah juga menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul (Riyanto, 2016). Risiko yang sangat mungkin terjadi adalah manipulasi laporan keuangan, padahal prinsip pembiayaan bagi hasil ini sangat mengutamakan sifat kejujuran dalam mengelola usahanya.

Pada pembiayaan *mudharabah* ini dianggap lebih berisiko daripada pembiayaan *musyarakah*. Apalagi jika bank melakukan pembiayaan pada perorangan, artinya ada kemungkinan bank salah menyalurkan, nasabah tidak jujur dan laporan keuangan yang tidak benar. Namun, bukan berarti nasabah korporat tidak berisiko. Risiko dari nasabah korporat dapat berupa mitigasi. Artinya keduanya sama-sama berisiko, maka bank sendiri berhak untuk menentukan sektor usaha yang akan di biayainya. Dengan imbal hasil berdasarkan kesepakatan antar investor dan pengelola dana (Riyanto, 2016). Sektor yang sering dipilih bank adalah nasabah korporat atau perusahaan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Hal ini juga merupakan faktor yang akan mengurangi risiko.

Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurnya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif (Pramono, 2013).

Kurangnya diminati pembiayaan bagi hasil ini karena nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya, nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan, adanya ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha. Rendahnya pemahaman sumber daya isani terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan lembaga keuangan syariah kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil (Abdurrahman, 2011). OJK menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank umum syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Periode 2015-2018

Periode	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2015	7.979	47.357
2016	7.577	54.052
2017	6.584	60.465
2018	5.477	68.644

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

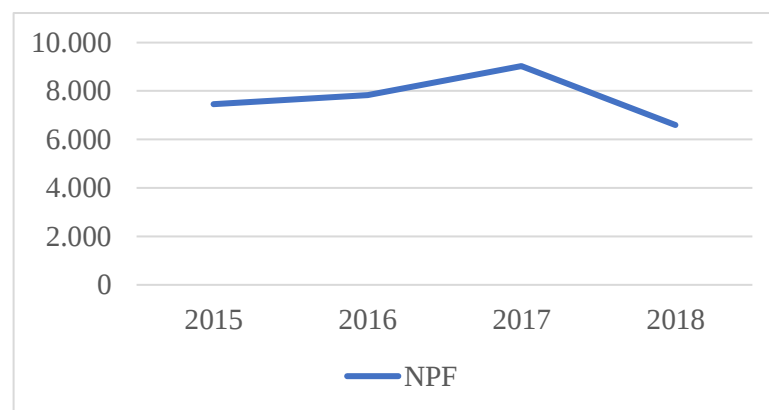
Berdasarkan Tabel 1.2 pembiayaan *mudharabah* cenderung menurun, namun berbanding terbalik dengan pembiayaan *musyarakah* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya bahwa kebanyakan nasabah lebih memilih mengambil pembiayaan *musyarakah* dibandingkan *mudharabah*.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi tidak lepas dari risiko. Berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016, salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kredit atau pembiayaan. Risiko kredit atau risiko pembiayaan ini muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Setiap risiko kredit harus mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak mengganggu keberlangsungan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan akan timbul pada saat nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Risiko pembiayaan atau sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Jika suatu bank memiliki tingkat NPF yang tinggi, artinya keadaan bank tidak sehat (Prabowo, 2009). Semakin tinggi tingkat NPF suatu bank maka akan semakin buruk tingkat kesehatannya dan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Sejumlah bank syariah, meski masih mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) yang tinggi, namun berhasil membangun kinerja keuangan yang membaik. Meski ada keyakinan adanya perbaikan kinerja, namun risiko tetap membayangi perbankan syariah. Rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS pada September 2018 diduga akan berbuntut pada kenaikan suku bunga BI dan kenaikan suku bunga penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Zuraya, 2018). Perkembangan NPF pada bank umum syariah pun relatif fluktuatif, seperti pada gambar dibawah:



Gambar 1. 2
Perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah relatif fluktuatif atau naik turun. Dimana NPF naik pesat pada tahun 2017 dan seiring berkembangnya bank umum syariah dan memperbaiki kinerja keuangannya maka NPF menurun di Tahun 2018.

Pada saat tingkat NPF tinggi maka akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah

didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Yudha & Rijal, 2018).

Oleh karena itu untuk menghadapi risiko yang akan terjadi di masa mendatang, maka perlu adanya manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Melalui prediksi untuk mencegah terjadinya risiko yang tinggi. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes F. N., 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dheni Mahardika dkk (2015), risiko pengembalian pembiayaan terjadi fluktuatif atau naik turun. Risiko pengembalian pembiayaan ini berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF yang dialami pada suatu bank. Jika pengembalian pembiayaan ini rendah, maka nilai NPF atau pembiayaan bermasalahnya itu tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Afrianandra dan Evi Mutia (2014), mengenai pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, diperoleh hasil bahwa kedua risiko pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Setelah itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nunung Ghoniyah (2012) tentang analisis pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran bank Syariah di Indonesia yaitu semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank maka akan semakin tinggi juga jumlah pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan kepada nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badratun Nisak (2014) mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* yaitu risiko yang sering terjadi pada pembiayaan *musyarakah* adalah risiko karakter buruk mudharib (*character*

risk) dan risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*). Faktor yang menyebabkan terjadinya risiko ini adalah moral dan kegagalan sistem.

Menurut Floury Handayani yang mengkaji mengenai pengukuran risiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia (pendekatan *value at risk*) diperoleh hasil bahwa risiko dan potensi kerugian dair portofolio pembiayaan syariah relatif stabil dan rendah sekitar 0,2% hingga 1,8%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifky Ismal (2019) tentang *Volality of The Return And Expected Losses of Islamic Bank Financing* diperoleh hasil bahwa berdasarkan analisis VaR menunjukan bahwa disaat kondisi ekonomi stabil di Tahun 2000-2003 ketiga skim pembiayaan (*equity based, debt based, dan service based*) menghasilkan return sangat menjanjikan. Dengan pengembalian rata-rata 6,16% untuk *equity based*, 6,17% untuk *debt based*, dan 6,35% untuk *service based*. Dari perhitungan VaR ditemukan bahwa pengelolaan ketiga skim pembiayaan bank syariah di Indonesia telah dikelola dengan baik karena nilai VaR (*expected Losses*) lebih kecil dibandingkan *return* pembiayaan.

Analisis manajemen risiko ini menjadi hal yang sangat penting sebagai peluang agar alokasi dan proporsi pembiayaan khususnya pada pembiayaan bagi hasil dapat meningkat dan bisa menjadi fokus utama bagi bank umum syariah karena bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, perlu dilakukan penelitian atau kajian mendalam mulai dari aspek risiko sehingga memberikan gambaran atas potensi risiko pembiayaan, pada penelitian ini hanya mencakup dan difokuskan pada risiko pembiayaan bagi hasil sehingga nantinya dapat di jadikan acuan kedepan guna mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil, Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: ***“PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DENGAN METODE VALUE AT RISK (VaR)”***

1.2 Identifikasi Masalah

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

bank konvensional, sehingga kinerja bank syariah harus senantiasa ditingkatkan agar bank syariah mampu bersaing dengan industri keuangan lain (Azis, 2010).

Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi karena dirasa lebih menguntungkan bagi pihak bank dan lebih mempermudah pihak nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Sementara pada pembiayaan bagi hasil terutama pembiayaan *mudharabah* ini dianggap lebih berisiko daripada pembiayaan *musyarakah* (Ascarya, 2011).

Bank Syariah dengan prinsip bagi hasilnya masih belum mendapatkan solusi dari masalah penanaman modal bagi para pemilik modal. Apalagi jika bank melakukan pembiayaan pada perorangan, artinya ada kemungkinan bank salah menyalurkan, nasabah tidak jujur dan laporan keuangan yang tidak benar. (Friyanto, 2013). Dalam proses penyaluran pembiayaan bank dihadapkan pada berbagai macam risiko seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah tinggi (Prabowo, 2009).

Risiko tersebut dapat diukur menggunakan beberapa metode. Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko (Kasmir, 2002). Salah satu teknik pengukuran risiko adalah *Value at Risk* (VaR). *Value at risk* (VaR) merupakan metoda perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portfolio, baik single-instrument ataupun *multi-instruments*, pada *confidence level* tertentu, selama *holding period* tertentu, dan dalam kondisi market yang normal (Hidayati, 2007).

Statistik VaR memiliki tiga komponen yaitu: periode waktu, tingkat kepercayaan (*confidence Level*) dan jumlah kerugian (kerugian dalam presentase). Dengan ketiga komponen ini VaR ingin menjawab pertanyaan (Ghozali, 2007) :

- a. Apa yang paling dapat saya harapkan dengan tingkat kepercayaan 95% atau 99% terhadap kerugian selama sebulan mendatang?
- b. Berapa presentase maksimum tingkat kepercayaan 95% atau 99% saya berharap akan menderita selama setahun mendatang?
- c. Dari pertanyaan var ini terdapat tiga komponen yaitu kepercayaan yang relatif tinggi (95% atau 99%), periode waktu (satu hari, satu bulan, atau satu tahun) dan estimasi kerugian.

Sehingga untuk mengatasi risiko-risiko yang dapat terjadi khususnya pada risiko pembiayaan diperlukan analisis manajemen risiko sebagai peluang agar alokasi dan proporsi pembiayaan khususnya pada pembiayaan bagi hasil dapat meningkat dan bisa menjadi fokus utama bagi bank umum syariah. Perlu dilakukan penelitian atau kajian mendalam mulai dari aspek risiko sehingga memberikan gambaran atas potensi risiko pembiayaan, pada penelitian ini hanya mencakup dan difokuskan pada risiko pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan metode *Value at Risk*. Dengan menggunakan metode ini dapat memprediksi potensi risiko maksimal yang dapat diterima oleh bank umum syariah sehingga nantinya dapat di jadikan acuan kedepan guna mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas serta identifikasi masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji tentang:

- a. Seberapa besar tingkat risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* yang diukur menggunakan metode *Value at risk* (VaR)?
- b. Seberapa besar tingkat risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* yang diukur menggunakan metode *Value at risk* (VaR)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui besar risiko yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* yang diukur menggunakan metode *Value at risk* (VaR)
- b. Untuk mengetahui besar risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* yang diukur menggunakan metode *Value at risk* (VaR)

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru untuk para ekonom dan juga sebagai landasan dalam pengembangan media

pembelajaran, serta sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu perbankan Syariah tentang risiko pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan bagi bank syariah untuk memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi dalam operasional bank khususnya pada pembiayaan bagi hasil.

b. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi bagi bank syariah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah tingkat pengetahuan masyarakat sebagai salah satu acuan untuk melihat bank syariah yang memiliki tingkat kesehatan yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menyimpan dana maupun investasi.